



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**Rokib bin Tawireja**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan

Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.03/RW.02, Desa

Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah dahulu **Tergugat** sekarang

**Pembanding;**

Melawan

**Juariah binti Kamali**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di

RT.03/RW.02, Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan

Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 8 hal . Putusan No.374/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0976/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rokib bin Tawireja) terhadap Penggugat (Juariah binti Kamali );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0976/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 November 2019;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding tanggal 12 November 2019 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 November 2019;

Hal 2 dari 8 hal . Putusan No.374/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Terbanding berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 19 November 2019 tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pihak Terbanding melaksanakan inzage tanggal 19 November 2019, sedangkan pihak Pembanding tidak melaksanakan inzage berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 29 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2019/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 11 Desember 2019 Nomor W11-A/4551/HK.05/XII/2019 dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur dalam pasal Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara quo yang

Hal 3 dari 8 hal . Putusan No.374/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0976/Pdt.G/2019/PA.Pwt tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak secara pribadi menghadap mediator ( Drs. Marwoto, S.H. M.Si.), akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan, karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk diceraikan dari Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan cerai a quo atas alasan-alasan bahwa rumah tangga tidak harmonis antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Pembanding tidak punya pekerjaan tetap, sering marah-marah, menuduh Terbanding selingkuh dan puncaknya sejak bulan Desember 2018 antara Terbanding dengan Pembanding sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang 10 bulan, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;

Hal 4 dari 8 hal . Putusan No.374/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Pembanding, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 12 Juni 2019 dalam surat jawaban Pembanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi –saksi Terbanding maupun saksi Pembanding maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun dalam rumah tangganya, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga mengakibatkan hidup terpisahnya antara Terbanding dengan Pembanding sekurang-kurangnya sejak Desember 2018 hingga sekarang 10 bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sendiri dengan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan ( seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Hal 5 dari 8 hal . Putusan No.374/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pemanding terhadap Terbanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoam terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut diatas menjadi persangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hal 6 dari 8 hal . Putusan No.374/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan  
dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0976/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 13 Desember  
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh  
kami Drs.H.Muhyiddin.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Masruhan  
MS,S.H.,M.H., dan Drs.H. A.Taufik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang telah ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan  
Penetapan Nomor 376/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 9 Desember 2019, untuk  
memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, putusan mana diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis  
didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Srie Nurhandayani.SH.MH.,

Hal 7 dari 8 hal . Putusan No.374/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Muhyiddin.MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Masruhan MS,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.A.Taufik.SH.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Srie Nurhandayani.S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**Drs. H. Parikhi, S,H,. M.H.**

Hal 8 dari 8 hal . Putusan No.374/Pdt.G/2019/PTA.Smg.